

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, menyatakan bahwa Pedoman Teknis mengenai tahapan dan jadwal Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
MALUKU UTARA TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan kegiatan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 meliputi kegiatan:
1. Persiapan
 2. Penyelenggaraan
- KEDUA : Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Angka 1, meliputi:
1. Perencanaan Program dan Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;
 2. Penyusunan rancangan Keputusan-Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara untuk kebutuhan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara;
 3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan.
 4. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 5. Pemberitahuan Pendaftaran Pemantau Pemilihan;
 6. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih;
 7. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.
- KETIGA : Kegiatan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 2, meliputi:
1. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon;
 2. Pendaftaran Pasangan Calon;
 3. Penelitian Persyaratan Calon;
 4. Penetapan Pasangan Calon;
 5. Pelaksanaan Kampanye;
 6. Pelaksanaan Pemungutan Suara;
 7. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 8. Penetapan Pasangan Calon Terpilih;
 9. Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan;
 10. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih.

- KEEMPAT : Menetapkan Rincian Progran dan Jadwal Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 21 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

ttd.

PUDJA SUTAMAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
Kepala Bagian Teknis, Partisipasi, Hubmas,
Hukum dan SDM



Fadli Muhammad

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024

| NO. | TAHAPAN | JADWAL | | KETERANGAN |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | AWAL | AKHIR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PERSIAPAN | | | |
| 1. | PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN | | Jumat, 26 Januari 2024 | |
| 2. | PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN | | Senin, 18 November 2024 | KPU |
| 3. | PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN | | Senin, 18 November 2024 | KPU RI |
| 4. | PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS | Rabu, 17 April 2024 | Selasa, 5 November 2024 | KPU Kab/Kota |
| 5. | PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN | Selasa, 27 Februari 2024 | Sabtu, 16 November 2024 | KPU Provinsi |
| 6. | PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH | Rabu, 24 April 2024 | Jumat, 31 Mei 2024 | KPU RI |
| 7. | PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH | Jumat, 31 Mei 2024 | Senin, 23 September 2024 | KPU Kab/Kota |
| II | PENYELENGGARAAN | | | |
| | PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN | Minggu, 5 Mei 2024 | Senin, 19 Agustus 2024 | Peserta Bakal Calon Perseorangan |
| 1. | PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON | Sabtu, 24 Agustus 2024 | Senin, 26 Agustus 2024 | KPU Provinsi |
| 2. | PENDAFTARAN PASANGAN CALON | Selasa, 27 Agustus 2024 | Kamis, 29 Agustus 2024 | KPU Provinsi |

| NO. | TAHAPAN | JADWAL | | KETERANGAN |
|-----|---|--|------------------------------|-------------------|
| | | AWAL | AKHIR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | PENELITIAN PERSYARATAN CALON | Selasa, 27 Agustus 2024 | Sabtu, 21 September 2024 | KPU Provinsi |
| 4. | PENETAPAN PASANGAN CALON | Minggu, 22 September 2024 | Minggu, 22 September 2024 | KPU Provinsi |
| 5. | PELAKSANAAN KAMPANYE | Rabu, 25 September 2024 | Sabtu, 23 November 2024 | Peserta Pemilihan |
| 6. | PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA | Rabu, 27 November 2024 | Rabu, 27 November 2024 | KPPS |
| 7. | PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA | Rabu, 27 November 2024 | Senin, 16 Desember 2024 | KPPS |
| 8. | PENETAPAN CALON TERPILIH | | | |
| | Penetapan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tanpa perselisihan hasil pemilihan | Paling Lama 5 (lima) Hari setelah salinan putusan, putusan Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU | | |
| 9. | PENYELESAIAN PENYELENGGARAAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN | Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi | | |
| | Penetapan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara pasca perselisihan hasil pemilihan | Paling Lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU | | |
| 10. | PENGUSULAN PENGESAHAN PENETAPAN CALON TERPILIH | | | |
| | Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Terpilih | | | |
| | 1. Tidak ada permohonan PHP | Paling Lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur | | |
| | 2. Ada permohonan PHP | Paling Lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi | | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
ttd
PUDJA SUTAMAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
Kepala Bagian Teknis, Partisipasi, Hubmas,
Hukum dan SDM
Rahmat Muhammad

